



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 042/IMS-SK/IV/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.59/Menhut-II/2007, tanggal 22 Februari 2007 Jo. SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2011, tanggal 24 November 2011 yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas ±100.150 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 27 Maret 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 April 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. Menerbitkan Sertifikat PHPL **Rev.2** kepada **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 6. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 7. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).

8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 April 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-013



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.59/MENHUT-II/2007 TANGGAL 22 FEBRUARI 2007

JO. SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.663/MENHUT-II/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011

LUAS ± 100.150 HA

SK MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.793/MENHUT-II/2014 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

LUAS ± 37.337 HA - BLOK AIR HITAM

SK KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 TANGGAL 28 FEBRUARI 2017

LUAS : ± 60.554,38 HA - BLOK KENDAWANGAN

LOKASI SITE : KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Dengan Predikat Kinerja PHPL : BAIK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.2

Tanggal Sertifikat : 14 Mei 2016

Masa Berlaku : 14 Mei 2016 s.d 13 Mei 2021



**RESUME HASIL PENILIKAN Ke-4 KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**

1) IDENTITAS LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
- Lead Auditor/Auditor Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si
 - Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK : M Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S Hut
 - Auditor Kriteria Ekologi : Stepanus Sudarkoco
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Perusahaan : PT Hutan Ketapang Industri
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn nomor 37 30 Maret 2011
 - Pengesahan Menkumham : Keputusan Menkumham RI No. AHU-19501.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 19 April 2011
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. nomor 41 14 januari 2016
 - Pengesahan Menkumham : Keputusan Menkumham RI No. AHU-0000831.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016
- c. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011.
- d. Lokasi IUPHHK-HT : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- e. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower 28th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan 12930, Telp. 021-5771711; Fax. 021-577171
- f. Contact Person : Suwanto

3) RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak, 20 Maret 2018	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Pontianak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Tanggal 22 Maret 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a) Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b) Menyampaikan aturan Penilaian PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d) Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Tanggal 22 – 24 Maret 2018	a) Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b) Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c) Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp Tanggal 25 Maret 2018	a) Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b) Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c) Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak Tanggal 27 Maret 2018	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Palembang
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 18 April 2018	a) PT PARAMITRA MULYA LANGGENG dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI. b) S-PHPL PT PARAMITRA MULYA LANGGENG dinyatakan “TERPELIHARA” sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
1.1 Baik	1.1.1 Baik (3)	Tersedia dokumen legal pada PT HKI berupa Akta Perubahan kepemilikan dari pengelola sebelumnya yaitu PT Kertas Basuki Rachmat. Berdasarkan Akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. HKI No. 41 tanggal 14 Januari 2016 oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepengurusan direktur maupun komisaris di PT HKI. Pada tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan RKUPHHK-HTI yang telah habis masa berlakunya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat. Administrasi tata batas PT HKI sudah temu gelang dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
		SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT HKI (Blok II) Seluas 37.337,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat dan Tiga Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.2 Baik (3)	PT HKI telah mendapatkan Surat Penetapan Areal Kerja yang terdiri dari Blok Air Hitam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI (Blok II) Seluas 37.337,00 H dan Blok Kendawangan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Ha. Realisasi penataan batas areal kerja PT. HKI sudah temu gelang (100%).
	1.1.3 Sedang (2)	Eksistensi dan keberadaan PT HKI telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan PT HKI. Ini dibuktikan dengan disahkannya RKUPHHK-HTI PT HKI, RKTUPHHK-HTI 2016, dan RKTUPHHK-HTI 2017, dan PT HKI sudah mendapatkan penetapan tata batas dari pihak yang berwenang. Terkait dengan pengakuan eksistensi dengan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI PT HKI masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan baik yang berupa klaim, okupasi, maupun overlapping. Terdapat Peta Konflik Lahan di areal IUPHHK-HTI PT HKI yang masih bermasalah. Proses pelepasan klaim lahan PT HKI oleh masyarakat masih terus berlangsung. Sebagai upaya penurunan tingkat kemungkinan adanya konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya, manajemen PT. HKI telah melakukan pendekatan persuasif, dialog dan komunikasi secara intensif dengan menjalin kerjasama dengan pihak adat, aparat desa dan tokoh masyarakat yang mengklaim lahan. Jika ada masalah klaim lahan, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Saat penyelesaian konflik diusahakan disaksikan bersama para pihak terkait termasuk dilibatkan anak dari pemilik klaim lahan agar dikemudian hari tidak ada tuntutan lagi. Penyelesaian konflik yang terjadi dilakukan secara terus-menerus dan didokumentasikan dengan baik
	1.1.4 NA	Tidak ada perubahan fungsi kawasan di areal PT HKI yang signifikan pada satu tahun terakhir ini sehingga verifier 1.1.4 ini menjadi NA (Not Applicable).
	1.1.5 Sedang (2)	RKUPHHK-HTI PT HKI periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 - 2026 Atas Nama PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat telah memperhitungkan keberadaan APL (Areal Penggunaan Lain) termasuk jalan provinsi sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan secara lestari di PT HKI. Peta Area Konflik PT HKI menunjukkan bahwa di Blok Kendawangan terdapat area konflik dengan luasan 3.529,31 Ha. PT HKI berupaya terus menerus untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan kawasan dalam areal PT HKI oleh pihak lain diantaranya dengan proses GRIT (Ganti Rugi Tanaman Tumbuh). Namun demikian perlu pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara menyeluruh kepada pihak yang berwenang.
1.2 Sedang	1.2.1 Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT. HKI pada tanggal 01 Maret 2016. Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial.
	1.2.2 Sedang (2)	PT HKI telah menetapkan visi misi perusahaan. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan kepada internal perusahaan yaitu manajemen dan karyawan telah dilakukan yang dibuktikan dengan pembacaan pada setiap apel pagi di setiap estate atau kantor PT HKI, sedangkan secara eksternal perusahaan yaitu kepada masyarakat sekitar areal kerja PT HKI sosialisasi baru dilakukan pada sebagian yaitu ke Dusun Jelemuk Desa Kedondong, Dusun Sukaria Desa Mekar Utama, dan Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu.
	1.2.3 Sedang (2)	PT HKI telah mengimplementasikan visi misi dalam pengelolaan hutan tanaman industri dengan membuat RKUPHHK-HTI yang telah disahkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015, menjabarkan ke RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan 2017. PT HKI telah menyelesaikan tata batas sampai temu gelang dan telah mendapatkan surat penetapan batas dari pihak yang berwenang. Namun demikian masih ada beberapa yang belum terealisasi sesuai rencana atau visi misi implementasi PHPL seperti Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang sebagian kurang sesuai, realisasi penanaman yang masih rendah, realisasi penataan kawasan lindung masih 66,26%, dan masih ada kekurangan GANIS PHPL sesuai ketentuan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
1.3 Baik	1.3.1 Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT HKI bidang kehutanan tahun 2017 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan telah memenuhi namun dalam jumlahnya masih terdapat kekurangan sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015. GANIS PHPL PT HKI yang ada sejumlah 12 orang dari 18 orang yang dipersyaratkan, masih terdapat kekurangan 6 orang GANIS PHPL yaitu GANIS PHPL Canhut kurang 2 orang dan GANIS PHPL PKB-R kurang 4 orang. Prosentase keberadaan GANIS PHPL PT HKI adalah 66,67 %.
	1.3.2 Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2017 telah dilakukan oleh PT HKI baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANIS PHPL sampai dengan Maret 2018 adalah 66,67 % sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT HKI tahun 2017 adalah 100 %, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HKI keseluruhannya adalah sebesar 83,35 %.
	1.3.3 Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT HKI tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain, Peraturan Perusahaan PT HKI 2016 – 2018 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor 116 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 1 Desember 2018, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 677/DISNAKERTRANS/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Dokumen Laporan Posisi Tenaga Kerja per Bulan PT HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Pengangkatan Karyawan Harian Tetap (KHT), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Kontrak Borongan, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT. HKI, SOP-SOP Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, Struktur organisasi dan job deskripsi.
1.4 Baik	1.4.1 Baik (3)	PT HKI telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang disahkan oleh CEO tanggal 01 Maret 2017 dan diperbarui tanggal 2 Maret 2018. Struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait secara berkelanjutan.
	1.4.2 Baik (3)	Perangkat SIM PT. HKI tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi), SOP seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Rencana Operasional beberapa kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Form-form dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Program Microsoft Dynamic Grade Plan, GIS, dan program komputer office lainnya maupun perangkat pendukung SIM secara fisik (perangkat komputer, komunikasi, fotografi dan perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut telah terdistribusi baik di kantor Ketapang dan masing-masing kantor estate HKI-I sampai dengan HKI-XI. Perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam laporan posisi tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT. HKI.
	1.4.3 Sedang (2)	PT. HKI telah mempunyai organisasi SPI/internal auditor yang keberadaan dan peranannya cukup baik namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, karena internal audit belum memeriksa/menilai seluruh tahapan kegiatan terutama beberapa kegiatan yang cukup penting dalam kegiatan perusahaan HTI, antara lain aspek perencanaan, kelola lingkungan dan kelola sosial.
	1.4.4 Sedang (2)	PT. HKI telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi, namun belum semua terlaksana karena masih belum menilai/memeriksa seluruh tahapan kegiatan, antara lain beberapa bidang atau aspek cukup penting yaitu perencanaan, kelola lingkungan dan kelola sosial.
1.5 Baik	1.5.1 Sedang (2)	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai, yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Terkait kegiatan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, PT HKI telah melakukan sosialisasi di sebagian desa sekitar areal IUPHHK.
	1.5.2 Baik (3)	Proses tata batas areal PT. HKI telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI. Persetujuan tersebut sehubungan dengan proses dan pelaksanaan tata batas yang telah selesai 100% (temu gelang) dan dikeluarkannya penetapan batas areal kerja PT HKI dari pejabat yang berwenang yang tidak dapat terpisahkan dengan Laporan TBT dan berita acara pelaksanaan penataan batas.
	1.5.3 Baik (3)	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT HKI telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan disahkannya RKT tahunan PT HKI oleh pihak yang berwenang yang di dalamnya terdapat rencana kelola sosial atau CSR/CD. Terkait persetujuan dengan masyarakat

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
		sekitar PT HKI telah melaksanakan program sosial baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari usulan atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dan persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT HKI yang telah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara langsung.
	1.5.4 Sedang (2)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen ANDAL PT HKI, RKUPHHK-HTI PT HKI, dan RKTUPHHK-HTI PT HKI tahun 2017 dan 2018. PT HKI juga telah menetapkan kawasan lindung berupa Dokumen Nomor 048/HKI/IV/2016 perihal Pengukuhan Kawasan Lindung PT HKI tanggal 7 Januari 2016 yang diubah dengan Dokumen Nomor 013/DIR-OPS/HKI/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal yang sama. Terkait dengan persetujuan dari masyarakat baru sebagian kecil yaitu dari Dusun Selimatan Jaya Desa Kedondong, Dusun Jelemuk Desa Kedondong, dan Dusun Sukaria Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
2.1. Sedang	2.1.1. Baik (3)	Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.11/UHP-2/2015, tanggal 15 September 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 atas nama PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2017, PT HKI telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Hutan Ketapang Industri Di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Manajemen PT HKI, menunjukkan bahwa PT HKI tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2. Sedang (2)	Dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI, luas Penataan Areal Kerja yang direncanakan pada Tahun 2017 adalah seluas 24.055 Ha yang terdiri dari Tanaman Pokok 20.928 Ha dan Tanaman Kehidupan 3.1279 Ha, sedangkan didalam dokumen RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2017, rencana Penataan Areal Kerja seluas 6.074 Ha yang terdiri dari Tanaman Pokok 5.524 Ha dan Tanaman Kehidupan 600 Ha. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan luas Penataan Areal Kerja antara yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dengan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017. Perbedaan tersebut terjadi karena sebagian besar areal kerja PT HKI telah dikuasai oleh masyarakat.
	2.1.3. Sedang (2)	Penandaan batas blok/petak kerja PT HKI secara umum menggunakan jalan (main road, jalan penghubung dan jalan produksi) dan pal batas (patok) blok/petak. Tanda batas blok dan petak kerja PT HKI sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada blok/petak di wilayah Estate HKI-1. Namun pada sebagian batas blok/petak kerja ditemukan patok batas yang tidak memiliki informasi apapun yang tertulis pada patok batas tersebut, disamping itu juga masih ada blok/petak yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukan bahwa penandaan batas blok/petak PT HKI belum konsisten diimplementasikan di lapangan dan tanda batas blok tersebut hanya sebagian besar yang terlihat di lapangan.
2.2. Sedang	2.2.1. Sedang (2)	PT HKI memiliki data potensi tegakan tanaman Akasia berdasarkan hasil cruising yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2016. Disamping itu, PT. HKI juga memiliki data tanam dan peta jenis tanah hasil survey di lapangan (Sensus) untuk tanaman Karet (tanaman tahun 2013 s/d 2017). Proses sensus tersebut dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat, yang disusun berdasarkan action plan sensus tanaman belum menghasilkan yang dilengkapi dengan target lokasi, peta dan jalur sensusnya. Namun demikian, kelengkapan peta pendukungnya untuk ketiga data tersebut tidak tersedia secara lengkap (Peta pendukung hasil ITSP tahun 2011 dan 2016 berupa Peta Jalur Survei).
	2.2.2. Sedang (2)	PT HKI telah memiliki data pengukuran riap (pertambahan lilit batang) untuk tanaman Karet penghasil getah. Terhadap data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi tahun Rencana Matang Sadap untuk tanaman Karet pada masing-masing blok tanam. Selain itu tersedia data MAI tanaman karet berdasarkan hasil pengukuran Plot Sample Permanent yang dilakukan berdasarkan jenis tanah, tahun tanam dan jenis klon tanaman karet tersebut. Namun PT. HKI baru melakukan pengukuran lilit batang secara intensif untuk

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
		jenis tanaman karet, sedangkan untuk jenis tanaman lainnya (Jabon dan Sengon) yang akan diproduksi kayunya belum dilakukan pengukuran secara intensif, hal ini dibuktikan dengan belum adanya data-data pengukuran untuk tanaman tersebut.
	2.2.3. Sedang (2)	PT HKI telah memiliki data pengukuran riap (pertambahan lilit batang) untuk tanaman Karet penghasil getah. Terhadap data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi tahun Rencana Matang Sadap untuk tanaman Karet pada masing-masing blok tanam. Selain itu tersedia data MAI tanaman karet berdasarkan hasil pengukuran Plot Sample Permanent yang dilakukan berdasarkan jenis tanah, tahun tanam dan jenis klon tanaman karet tersebut. Namun PT HKI belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. Sedang	2.3.1. Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT HKI adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). PT HKI telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB dan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku. Namun SOP tersebut belum memisahkan antara prosedur pelaksanaan tahapan sistem silvikultur THPB dan TPTJ sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI.
	2.3.2. Sedang (2)	PT HKI telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan sistem silvikultur yang belum diterapkan secara efektif adalah SOP Penataan Areal Kerja, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ belum efektif diterapkan.
	2.3.3. NA	Jenis tanaman yang telah ditanam PT HKI adalah Karet (mulai ditanam pada tahun 2012 - 2017), Tengkawang (ditanam 2016), Bambu (ditanam 2015) Sengon (ditanam tahun 2017) dan Jabon (ditanam tahun 2017), sedangkan Gmelina belum ada realisasi penanaman. Sampai saat ini tanaman tersebut belum memasuki periode masak tebang, oleh karena itu Verifier ini tidak dapat diterapkan (NA).
	2.3.4. Sedang (2)	Berdasarkan data jumlah tanaman dan persentase tumbuh tanaman karet PT HKI Tahun 2017 diketahui potensi rata-rata jumlah tanaman karet perhektar adalah sebesar 85%.
2.4. Sedang	2.4.1. Sedang (2)	PT HKI memiliki Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pembukaan Lahan (SOP-Karet-03, P-SAG-HKI-JBN-01, P-SAG-HKI-SGN-01, P-SAG-HKI-TKG-01 dan P-SAG-HKI-BMB-01), SOP Pembuatan Jalan, Jembatan dan Liringan (SOP-Karet-13), Teknik Penyadapan (SOP-Karet-14) dan Pemanenan Jabon (P-SAG-HKI-JBN-07 dan P-SAG-HKI-SGN-07). SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL. Namun tidak ditemukan SOP terkait pasca pemanenan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP pemanenan ramah lingkungan tidak tersedia dengan lengkap.
	2.4.2. Sedang (2)	PT HKI telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan. Pada tahapan perencanaan, PT HKI telah menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sehubungan tidak adanya kegiatan pemanenan maka implementasi RIL tidak bisa diverifikasi di tahapan tersebut. Pada kegiatan landclearing terdapat pelaksanaan SOP RIL berupa penandaan di lapangan atas rencana petak dan jalan, namun demikian penataan areal kerja tidak bisa sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI karena harus menyesuaikan lokasi untuk HCV sesuai dengan scoring yang dilakukan. Terdapat sebagian implementasi K3 dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan namun belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa PT HKI telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
	2.4.3. NA	Tidak terdapat kegiatan penebangan (pemanenan) baik atas Acacia mangium yang merupakan sisa tegakan dari PT IPP yang ditanam tahun 1997/1998 maupun tanaman yang ditanam oleh PT HKI berupa tanaman Karet, Tengkawang, Jabon dan Sengon karena belum memasuki periode masak tebang. Sedangkan pelaksanaan penyiapan lahan/landclearing hanya dilakukan pada areal dengan tutupan vegetasi semak dan belukar muda. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian terhadap verifier 2.4.3. mengenai Faktor Eksploitasi tidak dapat diterapkan (Not Applicable/NA).
2.5. Sedang	2.5.1. Baik (3)	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 atas nama PT HKI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015. Selain itu terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 atas nama PT HKI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
		<p>Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI).</p> <p>PT HKI telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Pengesahan No. SK. 173/Dishut-IV/BPHT/2016 tanggal 13 Desember 2016. Selain itu terdapat Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui pengesahan Nomor : 193/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 4 Desember 2017.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut di atas telah dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja yang disusun mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT HKI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (2008 s/d 2017) dan dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI tahun 2017-2026 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
2.5.2. Sedang (2)		<p>Terdapat ketidaksesuaian lokasi antara peta rencana kerja tahun 2017 dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT Paramitra Mulia Langgeng Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Provinsi Sumatera.</p> <p>Berdasarkan Peta Revisi RKUPHHK-HT PT PARAMITRA MULIA LANGGENG periode tahun 2011 – 2020, blok RKTUPHHK-HT tahun 2017 berada di blok penataan areal kerja tahun ke-IV (empat) dan V (lima) yang merupakan luncuran RKT 2014 dan RKT 2015. Dalam dokumen Revisi RKU kodifikasi Blok IV dan V merupakan alokasi untuk RKT 2014 dan RKT 2015.</p>
2.5.3. Sedang (2)		<p>Implementasi peta kerja berupa penandaan penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan pada sebagian blok tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda batas pada sebagian besar blok/petak dengan menggunakan pal batas blok/petak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tetapi pada beberapa lokasi (blok/petak), tidak ditemui penandaannya (tidak ditemukan pal batas blok/petak dengan informasi yang lengkap). Begitu pula untuk penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai) hanya ditandai dengan papan nama saja dan poletan cat/patok batas areal disepanjang jalur batas kawasan lindung tersebut namun belum terdapat informasi mengenai jenis kawasan lindung dan nama sempadan sungainya.</p>
2.5.4. Sedang (2)		<p>Terdapat rencana pemanenan atas tegakan Akasia ex. PT IPP yang ditanam tahun 1997/1998 seluas 1.180 hektar dengan volume 93.691 m³, namun pemanenan tidak terealisasi.</p> <p>Pada lokasi landclearing di Estate HKI 2 menunjukkan bahwa kegiatan landclearing yang dilakukan berada pada lokasi semak dan belukar muda dan tidak terdapat pohon. Lokasi landclearing sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan.</p>
2.6. Baik	2.6.1 Sedang (2)	<p>Tingkat Likuiditas pada tahun 2017 sebesar 227,72%, Solvabilitas sebesar 129,64% sedangkan Rentabilitasnya pada tahun 2017 positif.</p> <p>Berdasarkan Opini akuntan publik sesuai Laporan Keuangan PT HKI Tahun 2017 oleh Auditor Independen (Purwantono, Sungkuro & Surja) dengan nomor RPC-5918/PSS/2018 tanggal 21 Maret 2018 menyebutkan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT HKI tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p>
2.6.2. Baik (3)		<p>Biaya operasional kegiatan PT HKI Tahun 2017 terealisasi sebesar terealisasi sebesar 80,93% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (rencana/budget).</p>
2.6.3. Baik (3)		<p>Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terealisasi 80,93 % atau terdapat selisih antara Rencana dan Realisasi sebesar 19,07 % (< 20%).</p>
2.6.4. Sedang (2)		<p>Realisasi pendanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT HKI tahun 2017 tercapai sebesar 80,93%, namun pencapaian realisasi fisik masih bervariasi dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu dengan kisaran antara 21,35%-72,24% sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan realisasi total sebesar 71,79%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</p>
2.6.5. Sedang (2)		<p>Besarnya realisasi biaya penanaman tanaman pokok dan pembinaan hutan mencapai 84,57 %. Namun demikian, realisasi pembiayaan tersebut merupakan realisasi pembiayaan untuk penanaman tanaman pokok sedangkan pembiayaan untuk penanaman tanaman kehidupan belum terealisasi.</p>
2.6.6. Baik (3)		<p>Realisasi penanaman tanaman pada tahun 2017 adalah seluas 4.623 Ha dari yang direncanakan seluas 6.124 Ha, atau terealisasi 75,49 %.</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
3.1. Baik	3.1.1. Baik (3)	Total luas kawasan lindung PT HKI adalah 17.094,45 ha atau 17,46 % dari luas areal izin PT HKI 97.891,38 ha. Rincian Kawasan Lindung tersebut adalah Buffer Zone Hutan Lindung (1.691,95 ha), Kawasan Lindung Lainnya (13.786,14 ha) yang terdiri atas KPPN, DPSL dan Kelereng 40%, Fungsi Ekosistem Gambut Lindung (Di luar Kawasan Lindung) (130,18 ha), Fungsi Ekosistem Gambut Budi daya Di Luar Kawasan Lindung (98,55 ha) dan Sempadan Sungai (1.387,64 ha). Berdasarkan kondisi tutupan lahannya, areal KPPN yang memiliki luas areal 910,24 ha, seluas 309,05 ha merupakan LOA dan seluas 601,19 ha merupakan kawasan non hutan. Untuk areal DPSL yang memiliki luas areal 4.492,21 ha, seluas 322,67 ha merupakan kawasan hutan, seluas 1.036,42 ha merupakan LOA dan seluas 3.133,12 ha merupakan kawasan non hutan. Pada pengamatan lapang terhadap Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Kelereng 40 %, terlihat bahwa kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya. Dengan demikian seluruh kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya.
	3.1.2 Baik(2)	Realisasi penataan batas kawasan lindung di areal kerja PT HKI hingga tahun 2017 untuk areal sempadan sungai telah mencapai 650,65 m atau 99,46 % dari perencanaan dan Marking HCV Area telah mencapai 2.605,68 m atau 99,58 % dari perencanaan.
	3.1.3 Sedang (2)	Kawasan lindung PT. HKI yang kondisinya masih berhutan seluas 847,41 ha dan Bekas tebangan seluas 1.345,47 ha, sementara yang berupa non hutan seluas 14.901,57. Kegiatan penanaman tanah kosong yang dilakukan PT HKI telah terealisasi sebesar 53 % dari perencanaan.
	3.1.4 Sedang (2)	Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan pengesahan dokumen RKUPHHK 2017-2026 dan RKTUPHHK 2018. Pengakuan oleh manajemen PT. HKI dibuktikan dengan Dokumen Surat Pengukuhan Luas Kawasan Lindung PT HKI No 013/DIR-OPS/HKI/2018 pada 22 Maret 2018. dan tindak kelola atas kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan. Tidak ada pengakuan oleh masyarakat. Namun telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung di sebagian masyarakat Dusun Sukaria, Dusun Jelemuk, Panjar Sari dan Desa Pangkalan Batu. Masih terdapat desa-desa disekitar areal yang belum mengetahui dan mengakui kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan PT. HKI.
	3.1.5 Sedang (2)	Laporan pengelolaan kawasan lindung tahun 2017 belum mencakup seluruh kawasan lindung yang telah dialokasikan yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, DPSL, Sempadan Sungai dan Kelereng > 40 %.
3.2 Baik	3.2.1 Baik (3)	Terdapat SOP Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Di Hutan tanaman Industri. P-SAG-HKI-DRR-10; SOP Penanggulangan, Perambahan dan Perburuan Liar. P-SAG-HKI-SOC-02; SOP Hama dan Penyakit Tanaman yaitu : P-SAG-HKI-JBN-06 (Jabon), P-SAG-HKI-BMB-06 (Bambu), P-SAG-HKI-SGN-06 (Sengon), P-SAG-HKI-TKG-06 (Tengkawang), dan tanaman karet(tanpa nomor register dokumen), PT HKI telah menerbitkan SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017. Dokumen telah memenuhi aspek legal dokumen prosedur.
	3.2.2 Sedang (2)	Sebagian besar sarana Damkar PT HKI telah memenuhi standar kebutuhan sarana berdasarkan PERMEN LHK NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebarakan Hutan Dan Lahan berupa Perlengkapan Pribadi, Perlengkapan Regu dan Pengolahan Data dan Komunikasi. Namun untuk sarana pompa air dan kelengkapannya yang dimiliki PT HKI masih harus ditambah untuk memenuhi standar jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan berdasarkan Kepmen LHK No 32/2016.
	3.2.3 Baik (3)	PT HKI memiliki Struktur Organisasi Unit Damkar PT HKI Tahun 2018, Struktur Organisasi Damkar masing-masing Estate dan Struktur Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pangkalan Batu. PT HKI juga memiliki 5 Ganis Binhut yang memiliki SK yang masih berlaku sehingga memenuhi jumlah Minimal Ganis BINHUT berdasarkan P 16 PHPL – IPHH di PT HKI yang memiliki luasan areal kerja 97.891,38 ha dengan kebutuhan minimal Ganis Binhut 5 orang. Kelima Ganis Binhut tersebut juga menduduki jabatan sesuai dengan fungsinya.
	3.2.4 Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada yaitu perambahan hutan, illegal logging, perburuan satwa, kebakaran hutan dan serangan hama dan penyakit hutan, Beberapa bentuk tindakan antara lain penanganan 3 kali kebakaran pada Semester I Tahun 2017 di wilayah PT. HKI di wilayah okupasi masyarakat, Pelatihan Dalkarhutla oleh Manggala Agni Daops Ketapang kepada Tim Dalkarhutla PT. HKI pada 18 – 20 Mei 2017 di Mako Manggala Agni Daops Ketapang dan Sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran oleh Manggala Agni Daops Ketapang, Polsek Kendawangan dan TNI kepada Masyarakat Peduli Api pada 26 Mei 2017 di Polsek Kendawangan. Pada periode Desember 2017 – Januari 2018 terdapat potensi dan penanganan konflik sosial sebanyak 11 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 4 kasus sosial yang terjadi.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
3-3 Sedang	3.3.1 Sedang (2)	PT HKI telah menyusun beberapa dokumen pengelolaan dan pemantauan dampak seperti SOP Konservasi Tanah Dan Air dan SOP Pengukuran dampak Erosi. Namun prosedur kerja Pemantauan Penurunan Kualitas Air Permukaan belum disusun.
	3.3.2 Sedang (2)	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh PT HKI terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia adalah Stasiun Monitoring Erosi dan Ombrometer, sementara sarana pemantauan yang belum tersedia adalah peilschaal atau sarana pemantau tinggi muka air.
	3.3.3 Baik (3)	PT HKI memiliki 5 Ganis Binhut yang memiliki SK yang masih berlaku sehingga memenuhi jumlah Minimal Ganis BINHUT berdasarkan P 16 PHPL – IPHH di PT HKI yang memiliki luasan areal kerja 97.891,38 ha dengan kebutuhan minimal Ganis Binhut 5 orang. Kelima Ganis Binhut tersebut juga menduduki jabatan sesuai dengan fungsinya.
	3.3.4 Sedang (2)	Berdasarkan Dokumen Addendum RKL-RPL PT HKI Tahun 2015, PT HKI telah memiliki rencana kelola dampak namun belum sepenuhnya terealisasi. Yang belum terealisasi adalah aplikasi cover crop untuk seluruh tanaman pokok dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi lahan untuk parameter Peningkatan Erosi Tanah dan Penurunan Kualitas Air Permukaan.
	3.3.5 Sedang (2)	Kegiatan pemantauan dampak yang sudah dilakukan adalah Pemancangan patok berskala yang stabil (Stasiun Monitoring Erosi) dan Analisa kualitas air sungai di 5 titik sampel air sungai yang ada di areal kerja PT HKI. Sementara pemantauan dampak yang belum dilaksanakan adalah Pengamatan visual terhadap gejala erosi alur/ parit serta longsor tanah, pengamatan kondisi penutupan lahan secara langsung (visual) pada sempadan sungai, pengamatan tingkat gangguan terhadap sempadan sungai, pengamatan secara langsung keberadaan longsor-longsor di pinggir sungai dan pengamatan/ pengukuran langsung di aliran sungai dan dianalisis dengan menggunakan rumus matematis pada sungai-sungai yang berada di dalam areal kerja PT HKI.
	3.3.6 Sedang (2)	Berdasarkan dokumen Adendum RKL RPL yang disahkan Tahun 2015, dampak besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan di areal kerja PT HKI adalah Erosi Tanah, Penurunan Kualitas Air Permukaan dan Fluktuasi Debit Aliran.. Laju erosi yang terjadi tahun 2017 sebesar 13,19 Ton/Ha/Tahun termasuk dalam kategori Sangat Ringan untuk solum > 90 cm dan Ringan untuk solum 60-90 cm. Sementara parameter Residu Tersuspensi (TSS), COD, BOD, DO dan Residu Terlarut (TDS) berada di atas baku mutu. Parameter lingkungan yang belum terpantau adalah pengamatan erosi secara visual dan fluktuasi debit air sungai.
3-4 Baik	3.4.1 Baik (3)	PT HKI telah memiliki dokumen prosedur kerja identifikasi flora dan fauna berupa : 1). SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No Dokumen dan; 2). SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT. Dokumen-dokumen tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan /atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
	3.4.2 Baik (3)	Terdapat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri 2017. Dalam Laporan tersebut terdapat hasil identifikasi seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PT HKI dan mencakup status perlindungan IUCN, CITES, Peraturan Pemerintah dan Endemik.
3-5 Sedang	3.5.1 Baik (3)	PT HKI telah memiliki beberapa SOP bagi pengelolaan flora yang dilindungi yaitu SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-HKI-PNR-ENV-04 tanggal 01 April 2016, SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02 Tanggal 01 April 2016, SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01 Tanggal 01 April 2016. Untuk mengatur kegiatan penebangan liar yang berpotensi mengganggu habitat flora dilindungi di areal kerja PT HKI, maka PT HKI juga telah menerbitkan SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017.
	3.5.2 Sedang (2)	PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi berupa patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbuan dan peringatan, sosialisasi larangan berburu, merambah dan membakar serta identifikasi flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilakukan adalah melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora dilindungi seperti penandaan, penanaman dan pemeliharaan khususnya yang ada di kawasan lindung KPPN.
	3.5.3 Sedang (2)	Terbukanya akses menuju areal PT HKI mengakibatkan ancaman gangguan hutan berupa perambahan hutan dan kebakaran hutan pada akhirnya berpotensi mengancam keutuhan habitat dan daya dukung lahan untuk perlindungan jenis flora dilindungi di areal kerja PT. HKI. Namun PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi antara lain patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbuan dan peringatan, sosialisasi larangan merambah dan membakar hutan.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
3.6 Sedang	3.6.1 Baik (3)	PT HKI telah memiliki beberapa SOP bagi pengelolaan flora yang dilindungi yaitu SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-HKI-PNR-ENV-04 tanggal 01 April 2016, SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02 Tanggal 01 April 2016, SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01 Tanggal 01 April 2016. Untuk mengatur kegiatan penebangan liar yang berpotensi mengganggu habitat fauna dilindungi di areal kerja PT HKI, maka PT HKI juga telah menerbitkan SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017.
	3.6.2 Sedang (2)	PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan peringatan, sosialisasi larangan berburu, merambah dan membakar serta identifikasi fauna dilindungi. Sementara kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang belum dilakukan adalah melakukan penanaman dan mempertahankan jenis vegetasi yang berfungsi ekologis untuk fauna dilindungi serta menyediakan areal sebagai koridor untuk pergerakan satwa dilindungi .
	3.6.3 Sedang (2)	Terbukanya akses menuju areal PT HKI mengakibatkan ancaman gangguan hutan berupa perambahan hutan, kebakaran hutan dan perburuan satwa pada akhirnya berpotensi mengancam keutuhan habitat dan daya dukung lahan untuk perlindungan jenis fauna dilindungi di areal kerja PT. HKI. Namun demikian PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan fauna dilindungi antara lain patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan peringatan, sosialisasi larangan berburu, merambah dan membakar hutan.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
4.1 Baik	4.1.1 Baik (3)	PT. HKI telah menyusun dokumen Addendum AMDAL th 2014, Laporan Penilaian NKT th 2017, Laporan Environmental Social Impact Assessment tahun 2017 dan dokumen RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017-2026. Dokumen yang ada telah mengidentifikasi keberadaan masyarakat sekitar terkini. PT HKI telah menyusun dokumen RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan legal untuk pemanfaatan SDH. Disamping PT HKI juga telah menyusun RKUPHHK HTI 2017-2026 yang telah disahkan oleh KLHK.
	4.1.2 Sedang (2)	PT. HKI telah memiliki mekanisme untuk pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa: SOP No.P-HKI-PNR-SOC-04 dan mekanisme penyelesaian konflik dalam SOP No. P-HKI-PNR-SOC-09. Prosedur yang tidak mengalami revisi. Prosedur yang ada dapat telah diketahui oleh masyarakat sekitar areal kerja yang memiliki klaim lahan dalam areal kerja PT HKI. Namun kesepakatan baru diperoleh dari sebagian pengklaim lahan dalam areal kerja PT HKI yg diserahkan utk dijadikan areal efektif.
	4.1.3 Baik (3)	PT HKI telah memiliki prosedur untuk mengontrol akses hutan oleh masyarakat dengan SOP nomor P-SAG-HKI-SOC-01 yg disusun tahun 2016. Prosedur ini digunakan untuk mengatur pengawasan akses masyarakat yg masih melakukan kegiatan ke dalam areal kerja PT HKI untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak merusak areal efektif PT HKI. Sedangkan terhadap kegiatan bertani penduduk di dalam areal kerja, PT HKI mengatur mekanisme pelaksanaan ganti rugi lahan dengan prosedur nomor P-SAG-RO-CAS-03 yang disusun th 2013. Prosedur tsb telah dipakai dalam proses pembebasan lahan utk areal efektif PT HKI.
	4.1.4 Baik (3)	Areal kerja PT HKI telah temu gelang dan telah dikukuhkan oleh KLHK. Batas areal kerja PT HKI berupa pal batas area kerja dan papan informasi PT HKI diketahui masyarakat Desa sekitar. Namun sebagian besar arealnya diklaim oleh penduduk untuk kegiatan berladang/berkebun. Oleh karena itu PT. HKI menandai batas antara areal kerja efektif dengan areal yang digarap oleh penduduk sekitar. Pemeliharaan batas areal kerja PT HKI dan batas partisipatif yang berbatasan langsung dengan lahan garapan terlihat jelas.
	4.1.5 Baik (3)	Batas areal kerja PT. HKI telah temu gelang dan terdapat persetujuan batas areal kerja dan diketahui oleh masyarakat setempat. Adapun batas areal kerja efektif PT HKI dengan lahan garapan yang berada di dalam area kerja PT HKI dapat dilihat jelas dari penataan batas di lapangan dan perbedaan jenis tanaman.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
4.2 Sedang	4.2.1 Baik (3)	<p>PT.HKI telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan 2017 berupa RKTUPHHK HTI 2017-2026 yang sesuai dengan RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2008-2017. Perencanaan kegiatan mengacu pada SK IUPHHK HTI PT HKI dan dokumen lingkungan berupa Addendum AMDAL PT HKI.</p> <p>Rencana kegiatan yang disusun telah sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Adapun kegiatan yang menjadi fokus PT. HKI untuk tahun 2017 meliputi: pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat.</p>
	4.2.2 Sedang (2)	<p>Pelaksanaan kegiatan CSR pada PT HKI diatur mekanismenya dengan dengan SOP Pengelolaan Program CSR , SOP Kontrol Akses masuk hutan oleh masyarakat.</p> <p>Namun mekanisme terkait jenis tanggung jawab sosial sebagai pemegang SK IUPHHK HTI yang memiliki kewajiban merealisasikan tanaman kehidupan belum diketahui oleh masyarakat dengan lengkap dan jelas.</p>
	4.2.3 Sedang (2)	<p>Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT HKI dilakukan secara formal, di beberapa desa sekitar areal kerja. Dari sejumlah 7 desa yg ada, PT HKI baru melaksanakan sosialisasi di 5 desa. Kegiatan sosialisasi berupa materi misi visi, kegiatan RKT PT HKI tahun 2017 dan GRTT pada lahan garapan yang ada di dalam areal kerja PT HKI.</p>
	4.2.4 Sedang (2)	<p>Kegiatan Kelola Sosial PT HKI periode tahun 2017 terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi foto.</p> <p>Namun perencanaan kegiatan kelola sosial tahun 2017 belum seluruhnya direalisasikan. Kegiatan yang terealisasi baru sebagian dari perencanaan yg termuat dalam dokumen RKTUPHHK, yaitu yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
	4.2.5 Baik (3)	<p>Pelaksanaan kegiatan CSR (kelola sosial) PT. HKI telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara Penyerahan bantuan, tanda terima bantuan/kwitansi dan laporan periodik pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait serta laporan kegiatan kelola sosial PT HKI tahun 2017.</p> <p>PT HKI melakukan pembebasan lahan dari klaim dengan system GRTT atau pemberian tali asih atas lahan yang diserahkan oleh penduduk untuk dijadikan areal efektif. Seluruh kegiatan pembebasan lahan seluas 5.930,6 Ha telah diberikan tali asih.</p>
4.3 SEDANG	4.3.1 Baik (3)	<p>PT.HKI telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya dari kegiatan identifikasi NKT tahun 2017 dan Ecology and Social Impact Assesment tahun 2017.</p> <p>Informasi yang ada telah memuat kelompok masyarakat yang tergantung, terpengaruh dan terlibat oleh kegiatan perusahaan. Demikian pula informasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PT HKI.</p>
	4.3.2 Sedang (2)	<p>PT. HKI telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, yaitu; SOP Pengelolaan program CSR, SOP Kontrol Akses masuk hutan untuk masyarakat, SOP Rekrutmen dan SOP peningkatan usaha masyarakat sekitar kawasan hutan. Masing-masing SOP dapat diimplementasikan oleh PT HKI pada kegiatan CSR nya. Namun pada SOP peningkatan usaha masyarakat merupakan SOP untuk meningkatkan usaha masyarakat belum memuat mekanisme dengan jelas dan lengkap sesuai kondisi masyarakat sekitar.</p>
	4.3.3 Sedang (2)	<p>PT. HKI telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HT PT HKI 2017-2026 dan RKTUPHHK HTI 2017. Rencana kegiatan yang termuat terdiri dari pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan.</p> <p>PT HKI menjabarkan rencana kegiatan CSR dalam bidang : Pendidikan, kesehatan dan kelembagaan lokal dalam Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR. Perencanaan tidak dibuat dengan lengkap dan jelas terkait peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat.</p>
	4.3.4 Sedang (2)	<p>Kegiatan kelola sosial PT HKI yang telah terealisasi dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar berupa kesempatan kerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan, pelatihan SDM dan penyuluhan. Kegiatan beberapa jenis kegiatan belum berdampak pada seluruh desa di sekitar areal kerja PT HKI.</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
	4.3.5 Baik (3)	<p>Pelaksanaan kegiatan PT. HKI terkait dengan distribusi manfaat kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa kewajiban pembayaran pajak telah dipenuhi . Sedangkan distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar berupa kegiatan kelola sosial direkam dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan kelola sosial. Sedangkan untuk institusi Pendidikan kegiatan PT HKI didokumentasikan dalam bentuk laporan dan foto kegiatan.</p> <p>Laporan kegiatan SCR secara lengkap dimuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester 1 dan 2 tahun 2017 yang disampaikan kepada BLHD terkait.</p>
4.4 Baik	4.4.1 Sedang (2)	PT.HKI telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam SOP Penanganan klaim dan Sengketa lahan. Prosedur yang ada disusun sesuai dengan potensi konflik yang ada di wilayah sekitar areal kerja PT HKI. Namun isi prosedur masih belum sesuai dengan kelembagaan perusahaan yang terkini.
	4.4.2 Sedang (2)	PT HKI telah membuat peta penyebaran potensi konflik di dalam areal kerja PT HKI. PT. HKI juga telah mengidentifikasi potensi konflik yang ada di sekitar area kerja, namun peta yang ada belum memuat informasi lengkap tentang keberadaan pengklaim di dalam areal kerja secara lengkap dan jelas
	4.4.3 Baik (3)	<p>PT. HKI telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan sesuai SOP penanganan klaim dan sengketa lahan. Kelembagaan yang menangani konflik disesuaikan setiap tahapan penyelesaian yang terdiri dari tahapan persuasi, tahapan mediasi dan tahapan litigasi.</p> <p>Penyelesaian konflik yang terjadi dalam periode 2017 hampir sebagian besar karena konflik lahan. Pendanaan untuk penyelesaian konflik lahan ditanggung oleh manajemen PT HKI dan telah selesai.</p>
	4.4.4 Baik (3)	PT HKI telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PP diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotaan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan, serta adanya prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial. Namun belum ada Lembaga bipartite atau forum antara perusahaan dan karyawan sesuai isi peraturan perusahaan PT HKI.
4.5 Baik	4.5.1	PT HKI telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PP diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotaan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan, serta adanya prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial. Namun belum ada Lembaga bipartite atau forum antara perusahaan dan karyawan sesuai isi peraturan perusahaan PT HKI.
	4.5.2 Sedang (2)	PT. HKI telah merealisasikan sebagian rencana pelatihan karyawan tahun 2017 sebagai upaya pengembangan kompetensi karyawan. Dari rencana pelatihan sebanyak 6(enam) jenis diselenggarakan secara internal, baru 2(dua) jenis yang terealisasi, yaitu berupa pelatihan SMK3 dan pengelolaan limbah B3 dan proses audit K3 dan Lingkungan. Adapun pelatihan eksternal yang diikuti oleh karyawan PT HKI adalah Diklat Ganis PHPL Pembinaan Hutan sebanyak 2(dua) orang
	4.5.3 Baik (3)	<p>PT. HKI telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam peraturan perusahaan dan memorandum direksi PT HKI.</p> <p>Penjenjangan karyawan yang terekam berupa pengangkatan karyawan lepas menjadi karyawan harian tetap, karyawan harian tetap menjadi karyawan bulanan. dan perekrutan karyawan tetap.</p> <p>Penjenjangan pada karyawan tetap dilakukan dengan Penilaian karyawan yang dilakukan setiap tahun oleh baik oleh manajemen di Base Camp PT HKI maupun oleh Head Office PT HKI di Jakarta untuk level staff ke atas.</p>
	4.5.4 Baik (3)	PT. HKI telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kesejahteraan karyawan di base camp cukup memadai dan layak.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat struktur organisasi pengurus P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang dalam kegiatan operasional perusahaan. Laporan triwulan-an periode 2017 telah diserahkan kepada instansi yang terkait.

E. VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT HKI telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Kertas Basuki Rachmat atas areal hutan produksi seluas ± 100.150 (seratus ribu seratus lima puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran petanya.
			1.1.1 b	Memenuhi	Bukti Pemenuhan kewajiban IUPHHK PT HKI terdapat surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK-HT (SPP IUPHHK pada HT No. S.192/VI-BIKPHH/2007 dan SPP IUHPHTI No. 1088/IV-PPHH/1998) dan bukti setor ke rekening bank penerima setoran IUPHHK-HT yang sah dan lengkap Aplikasi kiriman uang Bank BNI (28 Juli 1998) dan Aplikasi transfer Bank Mandiri (23 Maret 2007).
			1.1.1 c	Memenuhi	Berdasarkan. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015 menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT HKI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 - 2017 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015 dan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HKI tahun 2017 yang disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 173/Dishut-IV/BPHT/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Pengesahan No. SK. 193/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 4 Desember 2017.
			2.1.1 b	Memenuhi	Terdapat penandaan kawasan yang tidak boleh dibeban pada Peta RKT Tahun 2017 skala 1 : 100.000 dengan diberi warna merah dan telah diimplementasikan penandaannya di lapangan diantaranya kawasan lindung berupa lereng bukit.
			2.1.1 c	Memenuhi	Berdasarkan Peta RKT 2017 skala 1 : 100.000 menunjukan terdapat penandaan batas lokasi terbangun, demikian juga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
					berdasarkan hasil verifikasi di lapangan terdapat penandaan batas lokasi penebangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Sejak mendapatkan SK IUPHHK-HTI pada tahun 2007 PT HKI telah mengalami beberapa perubahan RKUPHHK-HTI. RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008-2017 berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor : SK.218/VI-BPHT/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang diubah dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Oktober 2012, diubah kembali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015. Pada tahun 2017 telah membuat RKUPHHK-HTI yang telah habis jangka waktunya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat.
			2.2.1 b	Tidak Dapat Dinilai (NA)	Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT Tahun 2017 diketahui bahwa penyiapan lahan yang dilakukan untuk penanaman berlokasi di areal tanah kosong bekas pemanenan dan bukan berasal dari areal hutan alam bekas tebangan (LOA) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan/Not Applicable.
3	3.1	3.1.1		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ini tidak bisa diterapkan.
		3.1.2		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ini tidak bisa diterapkan.
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan sehingga Verifier Tanda-tanda PUIHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak tidak bisa diterapkan.
			3.1.3 b	Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin tidak bisa diterapkan.
		3.1.4		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
			3.2.1 b	Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Bukti Setor DR dan/atau PSDH tidak bisa diterapkan.
			3.2.1 c	Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
					pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
	3-3	3-3.1		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
		3-3.2		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Bukti Setor DR dan/atau PSDH tidak bisa diterapkan.
	3-4	3-4.1		Memenuhi	Periode Penilikan II tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
4	4.1	4.1.1		Memenuhi	Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) IUPHHK HTI PT. HKI telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disusun dengan mengacu kepada dokumen Addendum ANDAL yang telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014.
			4.1.2 b	Memenuhi	PT HKI telah melaksanakan kewajiban pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial dengan membuat dokumen Laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2017 yang menunjukkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT HKI telah memiliki beberapa dokumen SOP terkait dengan K3 diantaranya Identifikasi Aspek lingkungan dan K3, Penentuan Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan dan K3, Inspeksi K3 dan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya, Investigasi Kecelakaan Kerja, dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi
				Tanggap Darurat Kecelakaan. Sebagai penanggung jawab implementasi pedomen K3 berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 40/Naker/tahun 2016 tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI Kabupaten Ketapang tanggal 21 Maret 2016.
			5.1.1.b	Memenuhi PT HKI memiliki sarana dan peralatan K3 di lapangan dalam jenis dan jumlah yang cukup dan kondisi baik. Tersedia petunjuk tanggap darurat di setiap estate.
			5.1.1.c	Memenuhi PT HKI secara periodik dalam setiap bulan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di lingkup areal IUPHHK-HTI PT HKI dan melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 yang dilakukan P2K3 di lingkungan perusahaan.
	5.2	5.2.1		Memenuhi PT HKI telah memiliki beberapa dokumen SOP terkait dengan K3 diantaranya Identifikasi Aspek lingkungan dan K3, Penentuan Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan dan K3, Inspeksi K3 dan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya, Investigasi Kecelakaan Kerja, dan Tanggap Darurat Kecelakaan. Sebagai penanggung jawab implementasi pedomen K3 berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 40/Naker/tahun 2016 tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI Kabupaten Ketapang tanggal 21 Maret 2016.
		5.2.2		Memenuhi PT HKI memiliki sarana dan peralatan K3 di lapangan dalam jenis dan jumlah yang cukup dan kondisi baik. Tersedia petunjuk tanggap darurat di setiap estate.
		5.2.3		Memenuhi PT HKI secara periodik dalam setiap bulan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di lingkup areal IUPHHK-HTI PT HKI dan melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 yang dilakukan P2K3 di lingkungan perusahaan.